



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

XX, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 30 Mei 1984 / 36 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Salon, tempat tinggal di Dusun XX, Kec. Plumpang, Kabupaten Tuban, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Februari 2020 telah menguasai kepada MINAN, SH.MH. Advokat yang beralamat di Jl. Pahlawan Belakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XX, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 19 Juni 1992 / 28 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak beperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tertanggal 05 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Tbn, setelah diadakan perubahan oleh Penggugat

Putusan, Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 1 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah mengajukan hal – hal dengan uraian/alasan, yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal tanggal 02 Desember 2015 Penggugat telah melakukan pernikahan dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0712/II/XII/2015, tanggal 02 Desember 2015;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama XX, Lahir di Tuban, tanggal 19 Oktober 2016 / Usia 3 tahun 4 bulan;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, berselisih/bertengkar di sebabkan :
 - a. Tergugat sering mengusir Penggugat supaya pulang kerumah orangtuanya
 - b. Tergugat sering pulang malam dan menjalin cinta dengan wanita dunia malam ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, kemudian pada bulan Juni 2019 Tergugat pulang kerumah orang tuanya Dusun XX, Kec. Plumpang, Kab. Tuban hingga sekarang dan selama pulang dan pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri demikian juga Tergugat tidak memberikan nafkah Lahir maupun batin pada Penggugat;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

Putusan, Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 2 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan di atas Penggugat merasa sudah tidak cocok dan tidak sejalan lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan / di idam-idamkan, sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam (KHI);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara a quo sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menjatuhkan talak satu Bai'in Sughraa Tergugat (XX) pada Penggugat (XX)
- Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum pada Penggugat

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**);

Putusan, Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 3 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 06 Februari 2020 dan 21 Februari 2020, yang dibacakan di dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor : 0712/III/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor : 3523177105840003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 04 November 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

B. Bukti Saksi

Putusan, Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 4 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **XX**, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan sudah dikaruniai seorang anak masing-masing bernama **XX** umur 3 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat sering pulang malam dan menjalin cinta dengan wanita dunia malam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama \pm 8 (delapan) bulan, dan Tergugat yang pulang ke rumah orangtua Tergugat, serta selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

2. **XX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT **XX**, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan sudah dikaruniai seorang anak masing-masing bernama **XX** umur 3 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat sering pulang malam dan menjalin cinta dengan wanita dunia malam;

Putusan, Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 5 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama ± 8 (delapan) bulan, dan Tergugat yang pulang ke rumah orangtua Tergugat, serta selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat kemudian memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan, ternyata Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 06 Februari 2020 dan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 21 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah.

Putusan, Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 6 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II*, halaman 405:

تُؤكِّدُ قَوْلَهُمْ أَنَّ دَجْرَ قَنُونَِ سَوْنِ تَطْوِيٍّ بِإِلْهٍ سَيِّدِ قَوْلِهِمْ أَنَّ أُمَّةً سَيِّدِ

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini masih terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah, beragama Islam, yang menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan belum pernah putus karena perceraian berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, beragama Islam, yang menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan belum pernah terjadi perceraian. Sehingga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini masih sebagai pihak yang berkepentingan hukum (*Legitima Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam gugatan Penggugat, serta bukti P.2., terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan dengan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009

Putusan, Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 7 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti berupa surat P.1, dan P.2 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh

Putusan, Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 8 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, *Junctis* Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah bukti tertulis, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Putusan, Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 9 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1 sampai dengan P.2, Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) Penggugat, terbukti fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada 02 Desember 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak masing-masing bernama XX;
3. Bahwa sejak Januari 2018, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat sering pulang malam dan menjalin cinta dengan wanita dunia malam;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai seorang anak masing-masing bernama XX;
2. Bahwa penyebab perselisihan adalah disebabkan Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat sering pulang malam dan menjalin cinta dengan wanita dunia malam sejak Januari 2018;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali sebagai suami istri, baik oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disamping telah diakui Tergugat, telah pula dikuatkan dengan saksi saksi, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka

Putusan, Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 10 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, sehingga karena kondisi seperti itu tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan harapan ideal sebuah rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak madlaratnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujaini, fi al-Thalaq**, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و
حيث تصيح الربطة
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد.
وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan

Putusan, Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 11 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum.

2. Kitab **Fiqhus Sunnah juz II**, halaman 248, berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة, أو إعتراف الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: “Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim “Menjatuhkan talak ba’in sughra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);

Menimbang bahwa perkara perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Putusan, Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 12 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.517.500,00 (lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan 3 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR dan H.MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu MUDAKIN,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.H. TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.ABU AMAR

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

Putusan, Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 13 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUDAKIN,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.517.500,00

(lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 14 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)